

PUTUSAN

Nomor 0152/PdtG/2017/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris, antara:

Ade Rachmad Feranda bin Yosidar Burhani Djasmani, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di Jalan Lamtoro No. 32 Blok L RT. 001/ RW. 009, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **GP Aji Wijaya, S.H., Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H., Rifki Febriadi, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H., Bramasta Noviantara Grindra Wardhana, S.H., Tengku Sartika Hirsatudya, S.H., Yusriza Abdullah Pratama, S.H., M.H.** para Advokat pada kantor hukum **Aji Wijaya & Co.**, beralamat di Gedung Cyber 2 Tower, Lantai 31, Jl. H. R. Rasuna Said, blok X-5, No. 13, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2017, yang telah didaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 310/RSK/2213/2016/PA.Dpk tanggal 4 April 2017, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Desny Meutia Yuniarti binti Yosidar Burhani Djasmani**, umur 49 tahun, warga Negara Indonesia, beragama Katholik, beralamat di Jalan Lembayung B-48 Blok L RT. 004/ 009, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Reni Meriwati binti Soegiono**, warga Negara Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jalan Kuta V/D6 No. 15 RT. 002/ 012, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam

kapasitasnya selaku orangtua/wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur (1) Karlina Putriabiyah dan (2) Khalisah Putriabiyah, semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**.

3. **Nylus Meutia Noviasuti binti Yosidar Burhani Djasmani**, umur 42 tahun, warga Negara Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jalan Istora Utama 3 Blok HH8/6 RT. 003/ 015 Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, semula disebut sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhumah Poerdjanti binti Moedjiono adalah:
 - a) Nylus Meutia Noviasuti binti Yosidar Burhani Djasmani, anak perempuan;
 - b) Ade Rachmad Feranda bin Yosidar Burhani Djasmani, anak laki-laki;
 - c) Karlina Putriabiyah binti Ade Sofyan Octavianto, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti;
 - d) Khalisah Putriabiyah binti Ade Sofyan Octavianto, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Poerdjanti binti Moedjiono adalah sebagai berikut:
 - a) Nylus Meutia Noviasuti binti Yosidar Burhani Djasmani, anak perempuan, mendapat 1/5 bagian;

- b) Ade Rachmad Feranda bin Yosidar Burhani Djasmani, anak laki-laki, mendapat $\frac{2}{5}$ bagian;
 - c) Karlina Putriabiyah binti Ade Sofyan Octavianto, cucu perempuan, sebagai ahli waris pengganti, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;
 - d) Khalisah Putriabiyah binti Ade Sofyan Octavianto, cucu perempuan, sebagai ahli waris pengganti, mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/Pdt.G/2016/PA.Dpk, tanggal 4 April 2017 yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/Pdt.G/2016/PA.Dpk, tanggal 23 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1438 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 21 April 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan Pengadilan Agama Depok tersebut; Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I pada tanggal 22 Mei 2017, kepada Terbanding II dan kepada Terbanding III masing-masing pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 15 Mei 2017 pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2017, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Mei 2017, Terbanding II dan Terbanding III masing-masing tanggal 12 Mei 2017, akan tetapi Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 6 Juni 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2017, dengan Nomor 0152/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dengan surat pengantar Nomor: W10-A/1873/Hk.05/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2016 dan perubahannya tertanggal 23 Pebruari 2017, mendalilkan yang pada pokoknya bahwa almarhumah Siti Poerdjanti (Pewaris) meninggal dunia tanggal 01 Pebruari 2015 (surat kematian No. 474.3/117/II/2015), anak dari almarhum Moedjiono Wirosotedjo yang meninggal dunia tanggal 02 September 1999 dan almarhumah Suhartinah meninggal dunia tanggal 27 September 1994. Almarhumah Siti Peordjanti semasa hidupnya menikah dengan almarhum Yosidar Burhani Djasmani (meninggal dunia tanggal 12

Pebruari 2004), dan dari perkawinannya ini dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- (1) Desny Meutia Yunianti binti Yosidar Burhani Djasmani (lahir tanggal 27 Juni 1967)/ Tergugat I;
- (2) Ade Sofyan Octavianto bin Yosidar Burhani Djasmani (lahir tanggal 19 Oktober 1968 dan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/32/IV/2014 tanggal 17 April 2014);
- (3) Nylus Meutia Noviasuti binti Yosidar Burhani Djasmani (lahir tanggal 21 Nopember 1973)/ Tergugat III;
- (4) Ade Rachmad Feranda bin Yosidar Burhani Djasmani (lahir tanggal 7 Pebruari 1978)/ Penggugat.

Almarhum Ade Sofyan Octavianto meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Karlina Putriabiyah dan Khalisah Putriabiyah serta seorang istri bernama Reni Meriwati binti Soegiono, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak tersebut/ Tergugat II.

Almarhumah Siti Poerdjanti meninggalkan pula harta warisan berupa *Harta Peninggalan* dan *Hutang Peninggalan*.

Harta Peninggalan terdiri dari:

- 1) Tanah dan Rumah, luas 354 m², di Jl. Lembayung B-48 Blok L, Mega Cinere,
- 2) Tanah, luas 8060 m², di Desa Sasak Panjang, Parung,
- 3) Furniture: Sofa + Meja, Tempat tidur, Lemari Es, TV, AC, dll,
- 4) Mobil Toyota Alphard, B 845 PS, Hitam, Tahun 2008,
- 5) Mobil Toyota Alphard, B 845 SPS, Hitam, Tahun 2013,
- 6) Saham PT Andini Gita Kencana, sebanyak 180 lembar (60 % kepemilikan),
- 7) Saham PT Ayodiapala Graha Kencana, sebanyak 2.970 lembar (99 % kepemilikan),
- 8) Deposito BCA Cabang Cinere Rp.1.000.000.000,-
- 9) Deposito BCA Cabang Cinere Rp.30.000.000,-
- 10) Deposito BCA Cabang Cinere Rp.250.000.000,-
- 11) Tahapan BCA Cabang Cinere Rp.53.000.000,-

- 12) Giro BCA Cabang Cinere Rp.173.000.000,-
- 13) Mata Uang Asing USD 2.000,-
- 14) Perhiasan Emas dan Berlian.

Hutang Peninggalan:

- 1) Pinjaman PT Ayodiapada di BCA Cabang Cinere Rp.1.113.750.000,-
- 2) Pinjaman PT Ayodiapada di Bank Niaga Cabang P. Indah Rp.1.285.253.786,52,
- 3) Pinjaman Leasing PT Indosurya untuk PT Ayodiapada Rp.289.519.807,50,
- 4) Hutang Pajak PT Andini Gita Kencana Rp.920.383.386,60,
- 5) Hutang Pajak PT Ayodiapada Graha Kencana Rp.3.093.396.568,02.

Berdasarkan table tersebut apabila dibandingkan antara jumlah harta dengan jumlah kewajiban Pewaris, maka Pewaris memiliki hutang yang lebih besar daripada yang ditinggalkan dengan selisih sebesar Rp.1.746.525.548,64 (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh empat sen) yang hutang tersebut wajib dipikul oleh seluruh ahli waris yang sah dari Pewaris. Penggugat maupun para Tergugat yang dinyatakan sebagai ahli waris yang sah berdasarkan putusan *a quo* berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutang Pewaris dan melaksanakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Penggugat dalam rangka penyelesaian hutang dan pembagian harta warisan telah berusaha mengajak para Tergugat untuk membuat surat keterangan waris atas nama Pewaris sebagai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta warisan maupun penyelesaian hutang Pewaris kepada pihak ketiga, namun dalam pelaksanaannya, Penggugat menemui fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Tergugat I selaku anak kandung pertama telah berpindah keyakinan menjadi penganut agama Katolik, sehingga tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris;
- (2) Tergugat II, istri almarhum Ade Sofyan Octavianto yang bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur (Karlina Putribiyyah

dan Khalisah Putriabiyah) telah menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penetapan Ahli Waris tertanggal 24 Juni 2015 atas nama Pewaris dengan alasan bahwa kedua anaknya akan menanggung beban hutang dari Pewaris apabila menandatangani dan menyatakan diri sebagai ahli waris dari Pewaris;

(3) Tergugat III sebagai anak kandung ketiga, telah melepaskan hak warisnya dan mengalihkan kepada Penggugat selaku anak kandung keempat dari Pewaris, sebagaimana ternyata:

- a) Akta Pelepasan Hak Atas Bagian Waris No. 2 tanggal 15 Oktober 2015,
- b) Akta Kuasa Penetapan Ahli Waris No. 03 tanggal 15 Oktober 2015,
- c) Akta Kuasa Menjual Tanah dan Rumah No. 04 tanggal 15 Oktober 2015,
- d) Akta Kuasa Perpanjangan Kredit BCA No. 05 tanggal 15 Oktober 2015. Namun demikian, pelepasan hak waris tidak dikenal dalam hukum Islam, sehingga Tergugat III tetap termasuk sebagai bagian dari ahli waris. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut yang pada intinya agar ditetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris dan bagian masing-masingnya dan menetapkan/mengangkat Penggugat selaku kuasa dari seluruh ahli waris Pewaris guna melakukan tindakan-tindakan terkait dengan harta warisan dan hutang-hutang Pewaris;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban lisannya menyatakan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak berkebaratan atas tuntutan Penggugat yang tidak memasukan Tergugat I sebagai ahli waris dan mengakui karena memang Tergugat I sudah tidak seagama lagi dengan almarhumah ibunya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan jawaban dan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan bukti tulis sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang dengan diberi kode P.1 sampai dengan P.43 bermeterai cukup dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang disampaikan Penggugat tersebut:

- bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/117/II/2015 tanggal 03 Pebruari 2015 untuk atas nama almarhumah Siti Poerdjanti,
- bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 36DSIP/JS/1993/1967 tanggal 15 Juni 1993 atas nama Desny Meutia Yunianti,
- bukti P.4 berupa Surat Kelahiran tertanggal 25-11-1973 atas nama Nylus Meutia Noviasuti,
- bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1550/JS/1978 tanggal 27 Maret 1978 atas nama Ade Rachmad Feranda,
- bukti P.6 berupa Fotokopi sertifikat hak milik No. 1069 Desa/Kel. Sasak Panjang, luas 2.825 m2, atas nama Ny. Siti Poerdjanti,
- bukti P.7 berupa Fotokopi sertifikat hak milik No. 1074 Desa/ Sasak Panjang, luas 2.780 m2, atas nama Siti Poerdjanti,
- bukti P.8 berupa Fotokopi sertifikat hak milik No. 1075, Desa/Kel. Sasak Panjang, luas 1.075 m2, atas nama Siti Poerdjanti,
- bukti P.9 berupa Fotokopi Akta No. 4 tanggal 25-01-2001 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Andini Gita Kencana,
- bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-06476.HT.01.01.Th 2001 tanggal 23 Agustus 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Andini Gita Kencana,
- bukti P.11 berupa Fotokopi Akta No. 01 tanggal 01 Maret 2011, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Andini Gita Kencana,
- bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-AH.01-12043 tanggal 25 April 2011, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT Andini Gita Kencana,
- bukti P.13 berupa Fotokopi Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh No. 178/10PJ/JS/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan,
- bukti P.14 berupa Fotokopi Surat Keterangan No. 140/5.16.1/31.74.06.1005/-1-711.53/2015 tanggal 16 Desember 2015 dari Pemerintah Kota Administrasi

Jakarta Selatan tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama atas nama PT Andini Gita Kencana,

- bukti P.15 dan P.16 berupa Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentang Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja,
- bukti P.17 berupa Fotokopi terkait dengan permohonan ijin operasional perusahaan PT Andini Gita Kencana,
- bukti P.18 berupa Fotokopi Akta No. 66 tanggal 29-05-2004, perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.19 berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.28099.HT.01.01.TH 2004 tanggal 9 Nopember 2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.20 berupa Fotokopi Akta No. 09 tanggal 10-02-2009, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.21 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 36132.AH.01.02.Th 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.22 berupa Fotokopi Ijin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil No. 503/000259-BP2T/30-08/PK/II/2011 tanggal 24 Februari 2011, Perusahaan PT Ayodiapala Graha Kencana dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan,
- bukti P.23 berupa Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 30.08.1.74.01717, Perusahaan PT Ayodiapala Graha Kencana dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan,
- bukti P.24 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 22/1.824/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 Perusahaan PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.25 berupa Fotokopi Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh No. 82/OIPJ/JS/75/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan,

- bukti P.26, P.27 dan P.28 berupa Fotokopi surat-surat Penetapan dan Tagihan Pajak dan Data Faktur Pajak PT Andini Gita Kencana dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak,
- bukti P.29 berupa Fotokopi Perubahan ke 1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 175/CS-BTR/PK/ICON/XII/2013 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.30 berupa Fotokopi Surat Paksa No. SP-00668/WPJ.08/KP.0704/2016 tanggal 08 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang terhadap wajib Pajak PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.31 berupa Fotokopi Surat Paksa No. 00669/WPJ/08/KP.0704/2016 tanggal 08 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang terhadap wajib Pajak PT Ayodiapala Graha Kencana,
- bukti P.32, P.33, P.34, P.35 dan P.36 berupa Fotokopi Surat-surat Penetapan dan Daftar Tagihan Pajak PT Ayodiapala Graha Kencana dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang,
- bukti P.37 berupa Fotokopi Surat Pemandian No. 985 dari Gereja Katolik Kuta Bali atas nama Isabela Desny Meutia Yunianti,
- bukti P.38 berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/32/IV/2014 tanggal 21 April 2014 atas nama almarhum Ade Sofyan Octavianto,
- bukti P.39 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tercatat di Kelurahan Cinere, No. 470/70/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan tercatat di Kecamatan Cinere No. 470/130/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015,
- bukti P.40 berupa Fotokopi Akta No. 02 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pelepasan Hak Ahli Waris atas nama Nylus Meutia Noviasuti,
- bukti P.41 berupa Fotokopi Akta No. 03 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Kuasa untuk Pengurusan/Penetapan Ahli Waris almarhumah Siti Poerdjanti, dari atas nama Nylus Meutia Noviasuti,
- bukti P.42 berupa Fotokopi Akta No.04 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Kuasa Guna Menjual, Mengalihkan dan Mengoperkan atas tanah, dari Nylus Meutia Noviasuti,
- bukti P.43 berupa Fotokopi Akta No. 05 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Kuasa Perpanjangan Kredit PT Bank Central Asia Cabang Cinere atas nama Siti Poerdjanti dari Nylus Meutia Noviasuti.

Menimbang, bahwa Saksi pertama menerangkan pada pokoknya, almarhumah Siti Poerdjanti meninggal dunia pada bulan Pebruari 2015, suaminya bernama Yosdiar telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian pula kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia. Selama rumah tangga almarhumah Siti Poerdjanti telah mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Desny, Ade Sofyan, Nylus Meutia dan Ade Rachmad. Ade Sofyan telah meninggal dunia tahun 2014 lebih dahulu dari ibunya. Anak yang bernama Desny telah pindah agama dari agama Islam ke agama Katolik sebelum almarhumah meninggal dunia, sedangkan Nylus Meutia dan anak-anak serta istri dari Ade Sofyan, saksi tidak tahu keberadaannya mereka sekarang, karena terakhir saksi bertemu pada bulan Pebruari 2016 pada saat acara 40 hari meninggalnya almarhumah Siti Poerdjanti. Saksi kedua dalam keterangannya, bahwa almarhumah Siti Poerdjanti meninggal dunia pada awal tahun 2015 dan orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Semasa hidupnya almarhumah menikah dengan Yosdiar dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (dua orang laki-laki dan dua orang perempuan). Anak laki-laki bernama Ade Sofyan telah meninggal dunia tahun 2014, lebih dahulu dari almarhumah Siti Poerdjanti. Ade Sofyan mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Karlina Putribiyyah dan Khalisah Putribiyyah. Anak almarhumah yang bernama Desny telah pindah agama ke agama Katolik sebelum ibunya wafat. Saksi sebagai pemegang keuangan perusahaan PT Ayodiapala Graha Kencana ada tagihan hutang dari BCA dan tagihan Pajak. Saksi ketiga dalam keterangannya, bahwa almarhumah Siti Poerdjanti semasa hidupnya menikah sekali dengan Yosdiar yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dari perkawinannya itu dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Desny, Ade Sofyan, Nylus Meutia dan Ade Rachmad. Ade Sofyan meninggal dunia tahun 2014 mendahului ibunya dan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Karlina Putribiyyah dan Khalisah Putribiyyah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat dan pembuktiannya tersebut di atas, Desny Meutia Yunianti didudukkan sebagai Tergugat I, kemudian dalam positanya nomor 2 disebutkan bahwa almarhumah Siti Poerdjanti dari pernikahannya dengan almarhum Yosdiar Burhani Djasmani dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu Desny Meutia

Yunianti, Ade Sofyan Octavianto, Nylus Meutia Octaviastuti dan Ade Rachmad Feranda. Anak yang bernama Ade Sofyan Octavianto telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Siti Poerdjanti dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Karlina Putriabiyah dan Khalisah Putriabiyah yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II. Posita ini didukung oleh bukti-bukti tertulis P.2, P.3, P.4, P.5, P.37, P.38, P.39 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, sehingga walaupun Tergugat I telah beragama Katolik, tidak memutuskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan almarhumah Siti Poerdjanti sebagai anak kandung yang berhak memperoleh bagian harta waris melalui wasiat wajibah (lihat asas egaliter dalam Putusan MARI No. 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan No. 51K/AG/1999 tanggal 29 Pebruari 1999). Sedangkan dalam petitum nomor 2 gugat, Penggugat hanya menuntut agar Karlina Putriabiyah, Khalisah Putriabiyah, Nylus Meutia Noviasuti dan Ade Rachmad ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah Siti Poerdjanti dengan bagian masing-masingnya tanpa ada tuntutan lain terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata, didudukannya seseorang menjadi Tergugat, karena adanya hak atau kepentingan Penggugat dirugikan atau diganggu oleh Tergugat, sehingga mesti adanya permintaan apa yang hendak dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, maka dalam gugatan diperlukan petitum yang nantinya menjadi amar putusan yang mengikat Tergugat, baik dalam bentuk deklalatoir, konstitutif maupun penghukumannya. Dalam gugatan Penggugat, ternyata kerena tidak ada tuntutan apapun terhadap Tergugat, maka baik mengenai status hukum Tergugat dalam kewarisan almarhumah Siti Poerdjanti maupun terhadap penghukumannya adalah tidak jelas dan kedudukannya sebagai Tergugat I tidak berkepastian, sehingga hubungan posita tersebut dengan petitumnya belum lengkap;

Menimbang, bahwa demikian pula hubungan petitum nomor 2 tersebut dengan posita nomor 6, 7 dan petitum nomor 4, Penggugat pada posita nomor 7 menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Penggugat menemui fakta-fakta:

- Tergugat I selaku anak kandung pertama telah berpindah agama menjadi penganut agama Katolik,

- Tergugat II yang mewakili Karlina Putriabiyah dan Khalisah Putriabiyah, telah menolak untuk menanda tangani Surat Pernyataan Penetapan Ahli Waris, dan
- Tergugat III telah melepaskan hak warisnya yang diperkuat dengan bukti P.40 sampai dengan P.43.

Berkaitan dengan fakta-fakta tersebut Penggugat merasa dirugikan hak/kepentingannya, maka Penggugat mengutip Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan pada posita nomor 6 dan petitum nomor 4, agar para ahli waris melaksanakan kewajibannya, tetapi ternyata Penggugat tidak menuntut penghukumannya yang bersifat komdenatoir, sehingga maksud dari posita dan petitum nomor 4 tersebut menjadi hampa dan karenanya pula tuntutan Penggugat pada petitum nomor 5 menjadi tidak berarti dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan, Penggugat telah menguraikannya sebagaimana pada posita nomor 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan berupa *harta peninggalan* sebanyak 14 jenis harta dengan total Rp.4.955.778.000,- dan *hutang peninggalan* sebanyak 5 jenis hutang dengan total Rp.6.702.303.548,64, sehingga Pewaris masih memiliki hutang lebih besar dari harta peninggalan dengan selisih Rp.1.746.525.548,64 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ddua puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh empat sen), hutang tersebut wajib dipikul oleh seluruh ahli waris yang sah dari Pewaris. Posita ini telah didukung oleh bukti-bukti tertulis P.6 sampai dengan P.36 dan keterangan saksi kedua, akan tetapi terhadap objek gugatan ini Penggugat tidak menuntut penetapan status hukum harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu dari pembuktian di atas, ternyata bukti P.6, P.7 dan P.8 telah menjadikan ketidak jelasan harta berupa Rumah dan tanah, luas 354 m2, lokasi di Jl. Lembayung B-48 Blok I, Mega Cinere dan Tanah luas 8.060 m2, lokasi di Desa Sasak Panjang, Parung, yang tercantum pada posita nomor 4 angka 1.1 dan 1.3 sebagai harta peninggalan. Pada bukti P.9 sampai dengan P.17 terbukti bahwa almarhumah Siti Poerdjanti bersama

dengan Ade Sofyan Octavianto, Tergugat III dan Penggugat adalah pendiri, pengurus/direksi dan komisaris, sekaligus sebagai pemegang saham PT Andini Gita Kencana. Pada bukti P.18 sampai dengan P.25 bahwa almarhumah Siti Poerdjanti bersama dengan Ade Rachmad Feranda berkedudukan sebagai jajaran direksi dan komisaris serta pemegang saham pada PT Ayodiapala Graha Kencana. Pada bukti P.26 sampai dengan P.36 dan keterangan saksi kedua, bahwa hutang ke PT Bank BCA dan PT Bank CIMB Niaga serta hutang Pajak adalah hutang PT Andini Gita Kencana dan PT Ayodiapala Graha Kencana;

Menimbang, bahwa PT (Perseroan Terbatas), dalam hal ini PT Andini Gita Kencana dan PT Ayodiapala Graha Kencana adalah sebagai badan usaha berbadan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dibentuk diantaranya untuk mengumpulkan modal dari para pemodal, sehingga besar kecilnya PT ditentukan besar kecilnya kumpulan modal atau saham. PT dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang terpisah dari pribadi yang melakukannya, sehingga hutang PT dalam rangka mengumpulkan modalnya tersebut adalah hutang PT sebagai subyek hukum, ia mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka hutang-hutang kepada PT Bank BCA dan PT Bank CIMB Niaga serta hutang Pajak sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita nomor 4 dan 5, adalah hutang PT Andini Gita Kencana dan PT Ayodiapala Graha Kencana, bukan hutang peninggalan pribadi almarhumah Siti Poerdjanti, sehingga almarhumah yang dianggap masih memiliki hutang lebih besar dari harta peninggalan dengan selisih Rp.1.746.525.546,64, tidak jelas dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar Penggugat ditetapkan dan diangkat selaku kuasa dari seluruh ahli waris Pewaris. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pada pokoknya pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan perwakilan

melaksanakan hukum tertentu, yakni pemberi kuasa mewakilkan kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa sesuai dengan hak dan kewajiban dalam surat kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa, maka hubungan diantara pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah bersifat konsensual dan berkarakter garansi kontrak. Sifat konsensual berarti para pihak harus memiliki sepakat atas substansi pemberian kuasa dan ada pernyataan tegas tentang hal tersebut. Bergaransi kontrak berarti tanggung jawab pemberi kuasa hanya sebatas kekuasaan yang diberikannya kepada penerima kuasa. Sedangkan objek pemberian kuasa adalah untuk menyelenggarakan urusan. Urusan yang dimaksud meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan pemberi kuasa. Dengan demikian, karena pemberian kuasa adalah perjanjian, maka pemberian kuasa tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat termasuk kepada gugatan yang tidak lengkap atau *obscuur libel*, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/PdtG/2016/PA Dpk tanggal 23 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2213/PdtG/2016/PA.Dpk tanggal 23 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulqa'dah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Juni 2017 Nomor 0152/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

PTA BANDUNG